



PENETAPAN

No. 18/PDT.P/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Aditya Alfachri Tempat Lahir Palopo, 22 Februari 1998, laki-laki, tempat tinggal Jalan Kelapa No. 90 Palopo, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Pekerjaan/Mahasiswa, Alamat di Jl, KHM. Kasim Rt/Rw 002/001, kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 09 Mei 2023 dibawah register nomor : 18/Pdt.P/2023/PN. Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl, KHM. Kasim Rt/Rw 002/001, kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo,
2. Bahwa Pemohon lahir di Palopo, pada Tanggal 22 Februari 1998.
3. Bahwa sehubungan telah meninggalnya ayah kandung pemohon yang bernama bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE pada tanggal 23 April 2023 di palopo dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dari istri pertama almarhumah Jumiaty yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Plp.



- Aditya Alfachri
 - Rezky Ihzadani lahir di palopo tanggal 28 juni 2001, umur 21 tahu.
4. Bahwa pemohon merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiati.
 5. Bahwa pada perkawinan kedua almarhum Awaluddin Nurdin, SE dengan perempuan bernama Asnita di karuniai seorang anak perempuan yang bernama :
 - Suchati Azzahra lahir di palopo, 29 mei 2009, umur 14 tahun.
 6. Bahwa anak ke dua atau adik kandung pemohon yaitu Rezky Ihzadani sejak lahir menderita gangguan mental sehingga dalam hal-hal tertentu senantiasa di dampingi dan dalam pengawasan salah satu keluarga secara terus menerus.
 7. Bahwa almarhum Awaluddin Nurdin, SE yang semasa hidupnya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, ketika meninggal dunia maka para ahli warisnya dapat memperoleh santunan atau asuransi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
 8. Bahwa pemohon selaku saudara kandung Rezky Ihzadani mewakili untuk memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palopo, kiranya dapat memberi atau menerbitkan surat penetapan gangguan mental untuk atas nama Rezky Ihzadani, sebagai salah satu persyaratan administrasi agar dapat menerima hak-hak / asuransi dan lain-lain sehubungan dengan meninggalnya ayah kandung pemohon.
 9. Bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan berkas di kantor TASPEN demi keseragaman Identitas
 10. Bahwa pemohon ingin mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor TASPEN.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Aditya Alfachri merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiati.
3. Menyatakan bahwa orang yang bernama Aditya Alfachri berhak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor TASPEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7373052202980002 tanggal 24-11-2020 atas nama ADITYA ALFACHRI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara AWALUDDIN NURDIN dan JUMIATI, (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/um/a/cs/1998 tanggal 25-02-1998, (bukti P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58/UM/A/DKTT/2001 tanggal 03-07-2001, (bukti P.4) ;
5. Foto fopy Pas foto diri Rezky Ihzadani, (Bukti P.5) ;
6. Foto fopy Surat Keterangan Ahli Nomor 447/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2023, (Bukti P.6) ;
7. Foto copy Kartu Keluarga 73730222011200003 tanggal 08-08-2022 atas nama AWALUDDIN NURDIN,S.E, (bukti P. 7);
8. Foto copy nomor Taspem atas nama AWALUDDIN NURDIN, (Bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NAHAR NURDIN**

- Bahwa Bapak Pemohon bernama Awaluddin Nurdin,SE telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 dan Bapak Pemohon merupakan saudara kandung saya ;
- Bahwa sehubungan telah meninggalnya ayah kandung pemohon yang bernama bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE pada tanggal 23 April 2023 di palopo dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dari istri pertama almarhumah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Aditya Alfachri
 - Rezky Ihzadani lahir di palopo tanggal 28 juni 2001, umur 21 tahu.
 - Bahwa pemohon merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiati;
 - Bahwa pada perkawinan kedua almarhum Awaluddin Nurdin, SE dengan perempuan bernama Asnita di karuniai seorang anak perempuan yang bernama :
 - Sucihati Azzahra lahir di palopo, 29 mei 2009, umur 14 tahun.
 - Bahwa anak ke dua atau adik kandung pemohon yaitu Rezky Ihzadani sejak lahir menderita gangguan mental sehingga dalam hal-hal tertentu senantiasa di dampingi dan dalam pengawasan salah satu keluarga secara terus menerus;
 - Bahwa almarhum Awaluddin Nurdin, SE yang semasa hidupnya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, ketika meninggal dunia maka para ahli warisnya dapat memperoleh santunan atau asuransi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa pemohon selaku saudara kandung Rezky Ihzadani mewakili untuk memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palopo, kiranya dapat memberi atau menerbitkan surat penetapan gangguan mental untuk atas nama Rezky Ihzadani, sebagai salah satu persyaratan administrasi agar dapat menerima hak-hak / asuransi dan lain-lain sehubungan dengan meninggalnya ayah kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan berkas di kantor TASPEN demi terpenuhinya syarat administrasi;
 - Bahwa pemohon ingin mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan pengurusan administrasi di Kantor TASPEN.
2. Saksi **SAIFUL A.MD.,KEP.**
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Awaluddin Nurdin,SE telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023 dan Bapak Pemohon merupakan saudara kandung saya ;
 - Bahwa sehubungan telah meninggalnya ayah kandung pemohon yang bernama bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE pada tanggal 23 April 2023 di

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Ptp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palopo dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dari istri pertama almarhumah Jumiaty yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Aditya Alfachri
- Rezky Ihzadani lahir di palopo tanggal 28 juni 2001, umur 21 tahu.

- Bahwa pemohon merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiaty;

- Bahwa pada perkawinan kedua almarhum Awaluddin Nurdin, SE dengan perempuan bernama Asnita di karuniai seorang anak perempuan yang bernama :

- Sucihati Azzahra lahir di palopo, 29 mei 2009, umur 14 tahun.

- Bahwa anak ke dua atau adik kandung pemohon yaitu Rezky Ihzadani sejak lahir menderita gangguan mental sehingga dalam hal-hal tertentu senantiasa di dampingi dan dalam pengawasan salah satu keluarga secara terus menerus;

- Bahwa almarhum Awaluddin Nurdin, SE yang semasa hidupnya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, ketika meninggal dunia maka para ahli warisnya dapat memperoleh santunan atau asuransi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa pemohon selaku saudara kandung Rezky Ihzadani mewakili untuk memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palopo, kiranya dapat memberi atau menerbitkan surat penetapan gangguan mental untuk atas nama Rezky Ihzadani, sebagai salah satu persyaratan administrasi agar dapat menerima hak-hak / asuransi dan lain-lain sehubungan dengan meninggalnya ayah kandung pemohon;

- Bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan berkas di kantor TASPEN demi terpenuhinya syarat administrasi;

- Bahwa pemohon ingin mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor TASPEN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan :

- Menetapkan bahwa orang yang bernama Aditya Alfachri merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiaty.
- Menyatakan bahwa orang yang bernama Aditya Alfachri berhak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor TASPEN.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan "Menetapkan bahwa orang yang bernama Aditya Alfachri merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiaty dan Menyatakan bahwa orang yang bernama Aditya Alfachri berhak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor TASPEN " dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini, selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut telah diajukan/dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti **P-7** fotocopy Kartu Keluarga Nomor 73730222011200003 tanggal 08-08-2022 atas nama AWALUDDIN NURDIN,S.E, jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Jl, KHM. Kasim Rt/Rw 002/001, kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Palopo secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo ;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara AWALUDDIN NURDIN dan JUMIATI;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339/um/a/cs/1998 tanggal 25-02-1998, atas nama Pemohon, menerangkan bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut Pemohon dilahirkan di Palopo pada tanggal 22 Februari 1998 dari pasangan suami isteri yang bernama AWALUDDIN NURDIN dan JUMIATI ABU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KABUPATEN DATI II LUWU;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58/UM/A/DKTT/2001 tanggal 03-07-2001, atas nama Rezky Ihzadani, menerangkan bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut Rezky Ihzadani dilahirkan di Palopo pada tanggal 22 Juni 1998 dari pasangan suami isteri yang bernama AWALUDDIN NURDIN dan JUMIATI ABU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transnaker KABUPATEN LUWU;

Menimbang, bahwa bukti **P-5** berupa fotocopy Pas foto diri Rezky Ihzadani, ;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-6** berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Nomor 447/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2023, menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis oleh Mansyur Said, S.PSI, PSIKOLOG ditemukan ada tanda retardasi mental/keterbelakangan mental terhadap Rezky Ihzadani;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-8** berupa fotocopy Taspen atas nama AWALUDDIN NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan telah meninggalnya ayah kandung pemohon yang bernama bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE pada tanggal 23 April 2023 di palopo dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dari istri pertama almarhumah Jumiati yang telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aditya Alfachri
- Rezky Ihzadani lahir di palopo tanggal 28 juni 2001, umur 21 tahu.
- Bahwa pemohon merupakan saudara kandung dengan Rezky Ihzadani dari pernikahan yang sah bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, SE dan Ibu Almarhumah Jumiati.
- Bahwa pada perkawinan kedua almarhum Awaluddin Nurdin, SE dengan perempuan bernama Asnita di karuniai seorang anak perempuan yang bernama :
 - Sucihati Azzahra lahir di palopo, 29 mei 2009, umur 14 tahun.
- Bahwa anak ke dua atau adik kandung pemohon yaitu Rezky Ihzadani sejak lahir menderita gangguan mental sehingga dalam hal-hal tertentu senantiasa di dampingi dan dalam pengawasan salah satu keluarga secara terus menerus;
- Bahwa almarhum Awaluddin Nurdin, SE yang semasa hidupnya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, ketika meninggal dunia maka para ahli warisnya dapat memperoleh santunan atau asuransi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pemohon selaku saudara kandung Rezky Ihzadani mewakili untuk memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palopo, kiranya dapat memberi atau menerbitkan surat penetapan gangguan mental untuk atas nama Rezky Ihzadani, sebagai salah satu persyaratan administrasi agar dapat menerima hak-hak / asuransi dan lain-lain sehubungan dengan meninggalnya ayah kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan berkas di kantor TASPEN demi terpenuhinya syarat administrasi;
- Bahwa pemohon ingin mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan pengurusan administrasi di Kantor TASPEN.

Menimbang, bahwa dasar hukum pengangkatan wali pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi diatur dalam Pasal 433 jo Pasal 434 KUHPerdara, dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admi nistrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Hal. 45-46 huruf (b).

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara menyatakan “setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdara mengatur tentang siapa saja yang berhak mengajukan Pengampunan, yaitu ;

1. Setiap keluarga-sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar keadannya dungu, sakit otak atau mata gelap.
2. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.
3. Dari hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya.
4. Dan barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya merasa tak cakap mengurus seluruh kepentingan diri sendiri dengan sebaikbaiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa jika mendasarkan pada ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, maka orang dewasa yang dapat diletakkan dibawah pengampunan hanya terbatas pada orang-orang yang sakit karena dungu, sakit otak, atau mata gelap dan juga karena keborosannya.

Menimbang, dalam perkara a-quo, Hakim berpendapat pengertian kata sakit dungu dalam Pasal 433 KUHPerdara haruslah ditafsirkan sakitmental, yang menyebabkan seseorang tidak dapat beraktifitas dan berkomunikasi secara normal, sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak dapat berbuat dimuka hukum untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran ini diperlukan guna menjamin peruntukan, kepentingan dan kemaslahatan bagi orang yang sakit tersebut, sehingga orang tersebut tetap dapat berbuat dimuka hukum guna menjamin terpenuhinya kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonanannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 (dua) sampai angka 4 (empat) pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Pjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433 jo 434 KUHPerdara, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Hal. 45-46 huruf (b) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Rezky Ihzadani menderita keterbelakangan mental/cacat mental dan Pemohon merupakan saudara kandung dari Rezky Ihzadani yang merupakan anak dari pernikahan yang sah antara bapak Almarhum Awaluddin Nurdin, S.E. dan Ibu Almarhumah Jumiaty ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon Aditya Alfachri sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Rezky Ihzadani tersebut untuk mewakili seluruh kepentingan hukum Rezky Ihzadani yang berkaitan dengan kepengurusan administrasi di Kantor TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 23 Mei 2023** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SRIMARYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRIMARYATI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya leges | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ ATK | : Rp.100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp.30.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)